

TATA CARA-DANA BAGI HASIL PAJAK-ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023
2023

PERBUP SUMEDANG NO. 1 TAHUN 2022, BD No. 1

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 40 Th 2004; UU. No. 24 Th. 2011; UU. No. 16 Th. 2014; UU. No. 23 Th. 2014; PP. No. 43 Th. 2014; PP. No. 12 Th. 2019; PERMENDAGRI No. 18 Th. 2018; PERMENDAGRI No. 20 Th. 2018; PERMENDAGRI No. 119 Th. 2019; PERDA Kab. Sumedang No. 9 Th. 2010; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 5 Th. 2021; PERBUP Sumedang No. 76 Th. 2018; PERBUP Sumedang No. 93 Th. 2019;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2023;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 9 Januari 2023;
 - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 9 Januari 2023, Nomor 1.
 - Penjelasan : 34 Hlm